



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
NOMOR : 33 /PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/II/2025
TENTANG BIAYA PROSES DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dipandang perlu menetapkan besaran biaya proses di Pengadilan Agama SENTANI;
- b. Bahwa biaya proses di maksud sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Besarnya biaya proses pada Pengadilan Agama Sentani sebesar Rp. 70. 000; (tujuh puluh ribu rupiah) yang harus di bayar oleh pihak yang berperkara.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Sentani yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Pengadilan Agama Sentani.
- KEEMPAT : Biaya proses tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 02 tahun 2009.
- KELIMA : Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum keempat, dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang dibuat oleh Panitera.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Sentani



NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
Nip. 19741224 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Lampiran

Nomor : ~~43~~ /PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Biaya Proses dan Pengelolaan Biaya Proses di Pengadilan Agama Sentani

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BIAYA PROSES.
1.	Pipit Rospitawati, S.H.,M.H.	Panitera	Pengelola Biaya Proses
2.	Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H	Panitera Muda Gugatan	Pembuat Komitmen Biaya Proses.
3.	Dwi Christina, S.H., M.H	Panitera Muda Permohonan	Bendahara Biaya Proses.



Ketua Pengadilan Agama Sentani,


NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
Nip 19741224 200604 1 001